

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 32/HK.04/3101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 32/HK.04/3101/2022

6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 32/HK.04/3101/2022 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

ABSTRAK: Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum/atau Unit Kerja yang Tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya.

Dasar Hukum : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109), UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846), UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 93, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4744), PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 456), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 692), Kpts KPU no. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, Kpts KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bKpts KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungn KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Domukentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN:**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **15 Maret 2022**.
 - Lampiran 3 halaman.